

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1960
TENTANG
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 1952
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 72) MENGENAI
PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN
ALAT PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa masih dianggap perlu untuk memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72), yang telah diperpanjang untuk ketujuh kalinya, terakhir sampai akhir Desember 1960 dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 17), oleh karena usaha-usaha persiapan untuk menghilangkan keganjilan didaerah kepulauan Riau dari wilayah Republik Indonesia, dimana uang asing beredar sebagai alat pembayar yang sah, masih belum juga dapat diselesaikan seluruhnya;

Mengingat : pasal 5 ayat (2).Undang-undang Dasar.

Mengingat
pula:Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72);

Mendengar: Menteri Pertama dan Menteri Keuangan.

Memutuskan:

Menetapkan:
Peraturan Pemerintah untuk memperpanjang waktu berlakunya peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) mengenai penunjukan Daerah Indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan alat pembayaran Indonesia yang sah

Pasal 1.

- (1) Memperpanjang lagi waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) dengan satu tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1961.
- (2) Peraturan Pemerintah termaksud dalam ayat (1) dapat diubah sebelum akhir waktu tersebut.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1960
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 54 TAHUN 1960
tentang
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN
PEMERINTAH No. 44 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1952 No. 72) MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH
INDONESIA, DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA
SEBAGAI ALAT PEMBAYAR YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT
PEMBAYARAN INDONESIA YANG SAH.

UMUM.

Walaupun persiapan-persiapan ekonomi, teknik lalu-lintas barang-barang, uang, urusan bank dan usaha-usaha Pemerintah lainnya sudah mendapat kemajuan pesat, namun hasilnya belum juga dapat dijadikan dasar kuat untuk memulai penggantian dollar Strait dengan uang rupiah di daerah Riau.

Oleh sebab itu maka untuk memelihara kelancaran peredaran uang dan untuk mencegah terjadinya ketegangan-ketegangan ekonomi yang tidak diinginkan, masih dianggap perlu memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) tentang penunjukan daerah di Indonesia, yang meliputi Kawedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, dimana uang asing (Straitsdollar) dapat dilakukan atau dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan uang rupiah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Mata Uang tahun 1951, dengan satu tahun lagi yaitu sampai dengan akhir Desember 1961.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1960 No. 177.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1960/177; TLN NO. 2118